



**P U T U S A N**

**Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; ;

melawan

**Tergugat**, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 22 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Sanuale pada tanggal 27 Oktober 1991 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7308137112910005 tanggal 26 Januari 2016;

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/30/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 9 tahun di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun sebagai tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dari perkawinan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Akbar bin Kaisar umur 7 tahun dan Aidil bin Kaisar umur 3 tahun yang saat ini keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
  - Tergugat sering marah-marah hanya karena persoalan kecil;
  - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga;
  - Tergugat sejak pergi, tidak pernah mengirimkan nafkah;
  - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuany;.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2017, dimana pada saat itu Penggugat berselisih paham dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Marioritengnga;

9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## Susider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/30/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng .dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta uang belanja bahkan kalau marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2017 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

**2. Saksi**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi

Hal. 4 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta uang belanja bahkan kalau marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 9 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sesudah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta uang belanja bahkan kalau marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta uang belanja bahkan kalau marah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu ranjang atau satu kamar, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Pengguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14

Hal. 8 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami. **Drs. H. Johan. S H, M.H** selaku Ketua Majelis **Drs. Kasang. MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang. MH**

**Drs. H. Johan. S H, M.H**

Hakim Anggota.

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Suherlina**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Hal. 10 dari 10 hal.Put. No. 0085/Pdt.G/2018/PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)